



Gratifikasi Tanah BRU Masih Diproses Kejati

BPN Kalbar Diciduk KPK

Fubertus Ipur
Direktur Elpagar



Dalam kasus ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi. Apalagi dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

JAKARTA, SP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka dari Badan Pertanahan Negara (BPN) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi terkait proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat. Nilai gratifikasi yang diterima mencapai Rp 22,23 miliar. Mereka adalah Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN

Provinsi Jawa Timur (2016-2018); dan Siswidodo selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat.

"KPK meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Negara terhitung tanggal 4 Oktober 2019," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Salah satu penerimaan gratifikasi disebut berkaitan dengan penerbitan Hak Guna Usaha

• Baca Halaman 7



Laode M Syarif
Wakil Ketua KPK

Salah satu penerimaan gratifikasi disebut berkaitan dengan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat.



Hal 1 ■ bpn kalbar

(HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Praktik ini disebut Syarif sebagai salah satu penghambat investasi.

"Hal ini tentu dapat saja mendorong praktik ekonomi biaya tinggi dan juga tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha perkebunan/pertanian dan sejenisnya, harus mengeluarkan biaya ilegal dan prosesnya dipersulit," sebut Syarif.

Gusmin tercatat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar pada 2012 hingga 2016, kemudian pindah menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur sejak 2016. Dia memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah seperti HGU atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 juta meter persegi.

Dalam melaksanakan aksinya, Gusmin dibantu Siswidodo. Uang gratifikasi yang diterima Gusmin diduga KPK terjadi pada kurun waktu 2013 hingga 2018.

"Pada tahun 2013-2018, tersangka GTU (Gusmin Tuarita) diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui tersangka SWD (Siswidodo)," kata Syarif.

"Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp 22,23 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya," imbuhnya.

Selain itu Siswidodo diduga KPK turut menerima

uang tersebut yang digunakan untuk uang operasional tidak resmi. Uang-uang itu juga digunakan untuk pembayaran honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, hingga rekreasi pegawai.

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa total 25 saksi. Para saksi itu seperti PNS di BPN Kantor Wilayah Kalbar dan Kantor Pertanahan Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan di daerah lain di Kalbar, serta sejumlah Direksi, Kepala Divisi Keuangan dan pegawai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Kalbar.

Aktivis Lembaga Gema-wan, Sri Haryanti mengatakan Kalbar merupakan salah satu daerah yang memiliki catatan kelam kasus korupsi sumber daya alam (SDA). Khususnya di sektor kehutanan. Salah satu contohnya adalah kasus mantan Bupati Sintang 2000-2005, Elyakim Simon Djalil terkait korupsi penyalahgunaan dana Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR).

"Sulitnya menjerat kasus korupsi SDA karena menghitung kerugian negara yang ditimbulkan itu tidak mudah, seperti kerugian negara APBN atau APBD karena korupsi SDA menimbulkan kerugian yang lebih besar dan lebih luas. Seperti akan berdampak pada bencana dan kelestarian sumber daya alam kita," terangnya.

Sesulitan menghitung kerugian itu karena akibat yang ditimbulkan juga masuk hitungan. Misalkan di sektor kehutanan, akan dihitung berapa penerimaan pajak jika tak ada korupsi. Demikian pula dampak ketika ada korupsi di dalamnya, termasuk dari aspek sosial ekonomi.

"Jadi penghitungannya ini lebih pada potensi kehilangan sumber pendapatan

negaranya," katanya.

Bukti dari adanya korupsi masif di sektor SDA Kalbar adalah, dengan wilayah kawasan hutan dan pengelolaan lahan yang besar, tapi masih timpang pengelolaan antara perusahaan dengan masyarakat. Perbandingannya, masih lebih besar dikelola oleh perusahaan.

"Buktinya saat kebakaran hutan beberapa waktu lalu tercatat yang paling banyak lahan konsesi yang terbakar dan penyumbang asap terbanyak," katanya.

Salah satu bentuk korupsi SDA seperti penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin. Contoh paling menyita perhatian belakangan ini adalah kasus yang menimpa Gubernur Riau. "Jadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak dan korup, akan menyebabkan dampak negatif lebih besar termasuk bencana," sebutnya.

Sri berharap kasus grafitikasi di BPN Kalbar bisa jadi pendorong pengungkapan kasus korupsi SDA lainnya. Pasalnya, dipastikan pelaku korupsi tidak dapat berdiri sendiri, baik yang membantu, penerima dan pemberi.

"Diharapkan dengan terungkapnya kasus ini akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap yang lainnya. Hal ini bukan semata-mata untuk menyelamatkan uang negara, namun lebih besar lagi demi menyelamatkan sumber daya alam kita," katanya.

Terlebih belakangan Kementerian terkait mewacanakan akan menghapus Izin Mendirikan Bangunan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam syarat investasi. Hal ini justru bisa jadi blunder.

"Jangan sampai demi investasi lantas mengorbankan hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu keberlanjutan lingkungan hidup dan masya-

rakat secara lebih luas yang akan terdampak," katanya.

AMDAL memiliki peran penting untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi, dan mengomunikasikan pengaruh dari suatu kegiatan khususnya suatu proyek, terhadap lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia. Pembangunan atau investasi tentu tujuan utamanya adalah demi perekonomian, kesejahteraan masyarakat. Namun bukan berarti harus mengabaikan dampak yang akan ditimbulkan.

"Temuan menteri terkait investor yang batal menanam modal di Indonesia karena izin dipersulit, berarti per-

tama yang harus diperbaiki adalah mekanisme perizinannya. Sulitnya memperoleh izin tidak dapat terlepas juga dari kasus-kasus korupsi yang selama ini banyak terjadi saat mengurus perizinan. Demi mendapatkan izin cepat lantas suap menyuap pun terjadi. Tidak akan ada yang sulit jika dilakukan sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang ditentukan," sebutnya.

Buka Data HGU

Direktur Link AR Borneo, Agus Sutomo mengatakan praktik curas di BPN sangat merugikan masyarakat, terutama hak tanah masyarakat. Perihal lingkungan, jika bicara HGU, tentu berdampak pada pembukaan hutan, menanam di gambut, dan sebagainya. Belum lagi diskriminasi hukum terhadap masyarakat yang bisa saja terjadi.

"Dampak secara sosial sangat berdampak sekali kepada masyarakat, lingkungan juga pasti banyak," katanya.



Dia menilai sebenarnya kasus serupa yang belum terungkap lebih banyak. Selama ini, semua terkesan dibiarkan. Kejadian ini pun bisa jadi pelajaran bagi presiden untuk mengevaluasi BPN/ATR dan memerintahkan mereka untuk segera membuka data HGU.

"Selama ini kenapa data HGU itu tidak mau dibuka, karena bermasalah HGU-nya. Alasan persaingan bisnis dan sebagainya itu hanya alasan yang dibuat-buat," sebutnya.

Di Kalbar indikasi-indikasi itu jelas ada dan banyak jumlahnya. Namun ditutupi dari publik. Ketika BPN melakukan kadaster untuk menentukan wilayah atau konsesi, seharusnya BPN melakukan sosialisasi dan pertemuan kepada masyarakat. Tapi selama ini, kebanyakan hal itu tidak dilakukan.

"Masyarakat tidak pernah tahu HGU keluar berapa, tiba-tiba perusahaan sudah keluar HGU-nya. Di sisi lain masyarakat tidak bisa menggugat kalau sudah lebih dari satu tahun, kecuali yang mempunyai sertifikat," katanya.

"Presiden harus mengevaluasi ATR/BPN seluruh Indonesia, membuka semua daftar HGU, proses bagaimana cara mendapatkan dan pengeluaran sertifikat peta HGU secara keseluruhan."

Momentum Evaluasi

Direktur Elpagar Kalbar, Furbertus Ipur mengatakan penetapan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi terkait proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan momentum baik terlepas dari asas praduga tak bersalah. Hal ini juga ada hubungannya dengan niat Presiden untuk mengevaluasi HGU yang dimulai dari hulu.

"Penetapan ini juga bisa dijadikan momentum dari instansi terkait untuk melakukan evaluasi keberadaan HGU. Karena sudah menjadi rahasia umum saat ini HGU banyak yang tumpang tindih. Di sebuah desa bahkan ada yang sampai lebih dari lima atau enam HGU, bahkan ada yang belasan," ucapnya.

Hal tersebut menunjukkan penetapan HGU masih sembrono. Penetapan HGU yang tumpang tindih sangat tidak mungkin jika tidak melibatkan pejabat. Maka saat ini, kondisinya sedang panen masalah.

"Dalam kasus ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi. Apalagi dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit," katanya.

Terlebih, beberapa waktu lalu Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebun Sawit Berkelanjutan. Jika HGU perkebunan kelapa sawit bermasalah tentu akan menjadi persoalan.

"Permasalahan HGU bisa dilihat dari berbagai segi. Di antaranya tumpang tindih antar HGU, tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan, HGU dengan perkampungan dan HGU dengan lahan gambut," jelasnya.

Menurut Furbertus, di Indonesia HGU dijadikan sebagai alas hak sebuah korporasi bekerja. Namun kenyataan di lapangan, ada HGU yang diterbitkan di atas kampung yang sudah defenitif. Sehingga program pembangunan yang ada di kampung tersebut dianggap ilegal.

Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena kampung tersebut sudah ada terlebih dahulu sebelum HGU masuk ke desa tersebut. HGU seperti itu harusnya batal demi hukum. Kemudian, regulasi lain yang bisa digunakan untuk menertibkan hal tersebut adalah Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

"Ini kesempatan baik untuk melakukan perbaikan di tata kelola hutan, lahan dan perkebunan," jelasnya.

Direktur Elpagar ini menyampaikan saat ini kasus seperti ini sudah bukan menjadi rahasia. Karena penetapan HGU sudah menjadi bisnis tersendiri bagi para pejabat namun sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi tampak di lapangan.

"Contohnya, bagaimana HGU bisa tumpang tindih dan sembrono. HGU jika dilihat dari rangkaian pemberian izinnya yang terakhir. Setelah ada izin prinsip, izin usaha. Juga harus dirasionalisasi, untuk yang tidak layak harus dikeluarkan baru bisa menjadi HGU."

"Setelah dirasionalisasi, klarifikasi masih juga bermasalah, artinya ada persoalan besar di sektor investasi perkebunan," katanya.

Furbertus menilai, penetapan tersangka ini juga jadi preseden hukum yang baik untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan kelapa sawit. Jika dihubungkan dengan pemerintah Provinsi Kalbar juga persis, di mana Gubernur Kalimantan Barat ingin ada perbaikan sektor perkebunan.


"Sehingga daerah mendapatkan keuntungan yang signifikan di PAD," pungkasnya. (ant/din/sms/bls)

SUARA PEMRED



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt **Nov** Des 2019 Hal.: I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30** 31



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat